



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/12/VI/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN) ATAS NAMA YAYASAN MELATI DESA PASIR LUHUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU,

Membaca : Surat Permohonan dari **YAYASAN MELATI DESA PASIR LUHUR**
Nomor : 421.1/ TK MELATI-KD/03/2020 tanggal 05 Februari 2020
Perihal : Permohonan Ijin Operasional Lembaga

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);

b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan Perizinan Berusaha oleh Pemohon untuk pengembangan usaha dan kegiatan komersial atau operasional wajib dilakukan pemohon melalui sistem OSS sekaligus penerbitannya dilakukan setelah pemohon melengkapi data dan melakukan Pemenuhan Komitmen perizinan;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (sesuai kewenangan) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada Sistem OSS;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
9. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.2/DPPO-PAUD-Dikmas/1035/2020 tanggal 19 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:

Nama Yayasan	: YAYASAN MELATI DESA PASIR LUHUR
Nama Sekolah	: TK MELATI
Nama Penanggung Jawab	: MARSIDAH
Alamat Perusahaan	: Dusun Rawa Reja RT. 005 RW. 002 Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Lokasi Usaha	: Dusun Rawa Reja RT. 005 RW. 002 Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Hulu Nomor Telepon	: 0852 0606 6493
Jenis Usaha (KBLI)	: 85132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)
Nomor Induk Berusaha	: 9120019271665

KEDUA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya.

KETIGA : Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

- KEEMPAT : Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam Persetujuan ini Wajib Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu
- KELIMA : Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 10 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**

GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu